

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
NOMOR: 8575/I6/PP/2009**

**TENTANG**

**BEBAN KERJA DOSEN**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta perlu adanya Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi mahasiswa perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tertanggal 30 Desember 2005, tentang Guru Dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor: 77 Tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
5. Keputusan Presiden N0: 77/M tahun 2009, tanggal, 5 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., M.S. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- b. No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA TENTANG BEBAN KERJA DOSEN PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA.**
- Pertama : Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan

evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- Kedua : Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS per semester.
- Ketiga : Beban Mengajar Dosen dengan proporsi sebesar 75% dari beban kerja dosen, sedangkan beban dosen dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dengan proporsi 25%.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 19 Nopember 2009

Rektor,  
  
**Prof. Dr. T. Slamet Suparno, M.S.**  
NIP. 194812191975011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Semua Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
5. Semua Penasihat Akademik (PA).